DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PEREN-BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA CANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KABUPATEN KUDUS DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS. KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN **SEKRETARIAT FUNGSIONAL** SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERENCANAAN, EVALUASI **KEUANGAN** DAN PELAPORAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELEMBAGAAN DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEREKONOMIAN MANUSIA PERLINDUNGAN ANAK KELUARGA SEJAHTERA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN SUBBIDANG INFORMASI SUBBIDANG SUBBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEMASYARAKATAN KELUARGA PEREMPUAN BUPATI KUDUS, SUBBIDANG PEMBERDAYAAN SUBBIDANG PEMBERDAYAAN SUBBIDANG SUBBIDANG

PERLINDUNGAN ANAK

SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN

PEREKONOMIAN MASYARAKAT

DESA

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI

MUSTHOFA